



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG  
Nomor : 427/16 /V.I-DI/TB/X/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pada anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia di bidang pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang
- Memperhatikan : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Dharma Wanita Latifah Kecamatan Gedung Aji Nomor : 02/PAUD-L/PNR/2016 Tanggal 8 April 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama PAUD : KB DHARMA WANITA LATIFAH  
Nama Penyelenggara : NYAI HARMİYATI, S.Pd.I  
Alamat PAUD : Kampung Penawar  
Kecamatan Gedung Aji Kab. Tulang Bawang  
Jenis Layanan PAUD : Kelompok Bermain
2. Pengelola PAUD diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;  
3. Apabila ternyata PAUD tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;  
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Oktober 2018.

DITETAPKAN DI : Menggala  
PADA TANGGAL : 30 Oktober 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG.